

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁷

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut .⁵⁸

1. Faktor Hukum

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu Negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang kuat. Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. Dengan perkataan lain, istilah tertulis

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 8.

tidak dapat diartikan secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena :⁵⁹

- 1) Tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 17.

sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan.

Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, maka diskresi menyangkur pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, antara lain :

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut^{.60}

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal baru atau yang berasal dari luar sebelum dicoba manfaatnya.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.

⁶⁰ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm .152.

- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendirinya.
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- 6) Menyadari potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.⁶¹

Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakkan hukum yang adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat perkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara efektif dan efisien terutama bagi penegak hukum yang mempunyai tugas yang begitu luas.

⁶¹ Soetjono soekanto, *op.cit*, hlm. 27.

Sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (*certainly*) di dalam penanganan perkara maupun kecepataannya mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek jera yang lebih tinggi pula sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan dan residivisme.

Dengan demikian, sarana atau fasilitas pendukung merupakan suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penegakan hukum di Indonesia. Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya homogen. Di dalam batasannya, Negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Hukum yang berlaku bagi suatu sub kelompok hampir pasti akan menyimpang dari hukum resmi. Pada masyarakat plural, sulit untuk menegakkan suatu undang-undang ketika suatu sub kultur yang kompak dan ditentukan menantang undang-undang secara keras. Faktor kelompok sangat berpengaruh dalam masyarakat dan faktor tersebut cukup dekat dengan sanksi.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungannya, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Hal ini yang perlu diketahui dan dipahami adalah lembaga-lembaga sosial yang hidup serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar masyarakat setempat. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial budaya yang akan atau sedang terjadi.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan sikap-sikap, nilai-nilai, harapan-harapan, pendapat-pendapat yang dianut di masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagianya. Dengan definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga-lembaga hukum, atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga-lembaga lainnya atau tidak melakukan apapun.⁶²

Pada dasarnya, budaya hukum mengacu pada kedua perangkat sikap-sikap dan nilai-nilai yang berbeda yaitu perangkat sikap nilai publik umum (budaya hukum awam) dan perangkat sikap nilai para lawyer, hakim, dan profesional (budaya hukum internal). Kelima faktor tersebut saling

⁶² *Ibid*, hlm. 12-15.

berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

B. Jenis-jenis Ketaatan Hukum

Menurut H.C Kelman Ketaatan hukum dapat dibedakan ke dalam 3 jenis yaitu :⁶³

- a. Ketaatan yang bersifat compliance yaitu seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi,. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia memerlukan pengawasan secara terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat identification yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut hubungan baiknya dengan pihak lain rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat internalization yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, karena benar-benar ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena complince dan tidak karena identification atau internalization. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

⁶³ Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Pranada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 348.

Dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekadar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-peundang sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah. Sebaiknya semakin banyak yang ketaatannya bersifat *internalization* maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.⁶⁴

C. Ruang Lingkup Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.⁶⁵ Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 349.

⁶⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 1.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat dipandang dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.⁶⁶

1. Pengertian Anak dari Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis pengertian anak itu menunjukkan bahwa anak sebagai makhluk sosial ciptaan Allah SWT. Yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi.

Arti anak dari aspek sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati, karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. Disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spiritual yang berada di bawah kelompok usia orang dewasa.⁶⁷

⁶⁶ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, Hlm. 1.

⁶⁷ *Ibid*, Hlm. 5.

2. Pengertian Anak dari Aspek Ekonomi

Dari aspek ekonomi, status anak sering dikelompokkan pada golongan yang non produktif. Jika terdapat kemampuan ekonomi yang persuasif dalam kelompok anak, kemampuan tersebut dikarenakan anak mengalami transformasi finansial yang disebabkan dari terjadinya interaksi lingkungan keluarga yang berdasarkan nilai kemanusiaan.

Kenyataan-kenyataan dalam masyarakat sering memproses anak-anak melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi, mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak yang ditetapkan oleh Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah “hak asasi anak yang harus diusahakan bersama.”⁶⁸

3. Pengertian Anak dari Aspek Agama

Pandangan anak dalam pengertian religius akan dibangun sesuai dengan pandangan islam yang mempermudah untuk melakukan kajian sesuai dengan konsep-konsep Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW yaitu anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki atau mendapat tempat kedudukan yang istimewa dalam Nash Al-Quran dan Al Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dari akhlak nul-karimah agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif.

⁶⁸ *Ibid*, Hlm. 13.

Anak itu adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran agama islam.⁶⁹

4. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

Di dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, di dalam hal ini adalah sebagai akibat dari tiap peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum dan meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut :

1) Pengertian Anak Berdasarkan UU No.23 Tahun 2002

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

2) Pengertian Anak Berdasarkan UU Pengadilan Anak

Anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”

⁶⁹ *Ibid*, Hlm .14.

Di dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut : Pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan, syarat kedua si anak belum pernah kawin, artinya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan bercerai, 1 (satu) perceraian oleh karena itu si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

3) Pengertian Anak Menurut Hukum

Pengertian anak di dalam hukum pidana lebih diartikan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dikaitkan dari bentuk pertanggung jawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal.⁷⁰

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana ini menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Pada hakekatnya, kedudukan status dari pengertian anak di dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut :

- a. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab tindak pidana.

⁷⁰ Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm 2.

- b. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- c. Pengembalian hak-hak dengan jalan mensubsitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- e. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana.

Pengertian anak di dalam hukum perdata dilihat dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek aspek tersebut adalah :

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum
- b. Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Pada pasal 330 KUHPperdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seorang yang belum mencapai usia batas legitimasihukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh Perundang-undangan perdata.

Di dalam ketentuan hukum perdata, anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting. Terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan sehingga anak yang berada dalam

kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 2 KUHPerdara.

4) Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang dikatakan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang ini memuat batas minimum usia dapat kawin bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Menurut Prof. H. Hilaman Hadikusuma. S.H, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa ia telah melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.⁷¹

Definisi anak sebagaimana diungkapkan diatas, dapat memberikan pemahaman komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka terdapat berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :

⁷¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hlm.5.

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Nomor 1/PUU-viii/2010 (LNRI Tahun 2012 No. 153) menyatakan frase 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan UUD 1945 serta menilai untuk melindungi hak konstitusional anak, perlu menetapkan batas umur bagi anak yaitu batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggung jawaban hukum adalah 12 (dua belas) tahun karena secara relatif sudah memiliki kecerdasan, emosional, mental dan intelektual yang stabil.
- d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (*convention on the right of the child*), maka definisi “anak adalah setiap manusia

di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” Untuk itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah Undang-undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁷²

D. Anak Yang Berkonflik Hukum

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.⁷³

Anak berkonflik hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1967 tentang Pengadilan Anak disebut dengan kenakalan anak (anak nakal), sedangkan yang dimaksud dengan anak nakal berdasarkan Pasal 1 butir (2) mempunyai dua pengertian, yaitu :

⁷² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm. 41.

⁷³ <http://id.wikipedia.org/wiki/konflik>, diakses pada tanggal 9 mei 2014, pukul 19:30 WIB.

a. Anak yang melakukan tindak pidana

Walaupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP, misalnya ketentuan pidana Undang-undang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya.

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak

Perbuatan terlarang bagi anak adalah menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.

Kenakalan anak diambil dari istilah “*juvenile delinquency*”. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, atau anak muda. Sedangkan *delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, melanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.⁷⁴

⁷⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 291.

Suatu perbuatan dikatakan delikueni apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁷⁵ Pengertian *juvenile delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut : perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁷⁶

Sedangkan *juvenile delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁷⁷

E. Faktor-faktor Terjadinya Kenakalan Remaja

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu.⁷⁸ Latar belakang anak melakukan kejahatan tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam

⁷⁵ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka cipta, Jakarta, 1991, hlm. 10.

⁷⁶ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakala Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 7.

⁷⁷ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 40.

⁷⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan kepada terhadap anak setelah melakukan kenakalan.⁷⁹

Dalam mencari faktor-faktor kenakalan anak banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli. Diantaranya sebagai berikut

a. Teori Motivasi

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu:

1) Motivasi Intrinsik

Motivasi Intrinsik adalah dorongan suatu keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dari perangsang dari luar. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah:

- a) Faktor Intelegensia, yaitu adalah kecerdasan seseorang. Anak-anak delinkuen itu pada dasarnya mempunyai tingkat intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil *skolastik* (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat.
- b) Faktor Usia, Stephen Hurwitz (1952) mengungkapkan usia adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan. Apabila pendapat tersebut diikuti, maka faktor usia adalah faktor yang

⁷⁹Nashriana, *op.cit*, hlm. 35.

penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak.

- c) Faktor Kelamin, Paul W. Tappan (1949) mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak Laki-laki maupun anak Perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak Laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak dari anak Perempuan pada batas usia tertentu.
- d) Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga, yaitu kedudukan anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, di mana beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama atau anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya di antara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya). Hal ini sangat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan.

Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota

masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.⁸⁰

2) Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik kenakalan anak, meliputi:

a) Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif dalam perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negatif pula. Karena anak sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu wajarlah apabila faktor keluarga sangat memengaruhi perilaku anak termasuk perilaku delinkuen. Adapun keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering kali pula terjadi suatu gejala adanya *broken home semu (quasi broken home)* ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya kepada anak-anaknya. Dalam situasi keluarga yang demikian, anak akan mengalami frustrasi, mengalami konflik psikologis,

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 36-40.

sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi delinkuen.

b) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggungjawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan atau pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

Menurut Zakiah Daradjad (1978) bahwa pengaruh negatif yang menngani langsung proses pendidikan, antara lain kesulitan ekonomi yang dialami guru dapat mengurangi perhatiannya terhadap anak didik. Guru sering kali tidak masuk, akibatnya anak-anak didik terlantar, bahkan sering guru marah kepada anak muridnya. Biasanya guru berperilaku demikian karena ada yang mempengaruhi keinginannya. Dia akan marah apabila kehormatannya direndahkan, baik secara langsung atau tidak langsung.

Dengan demikian, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh terhadap anak didik di sekolah baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menimbulkan kenakalan (*delinquency*).

c) Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam kondisi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah delinkuen sifatnya.

Dengan demikian, anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formil. Anak-anak yang demikian menjadi delinkuen karena transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang bersifat menekan dan memaksa.

d) Pengaruh Mass Media

Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadang kali timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan baca-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks

terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.⁸¹

Selain mengenai teori motivasi yang telah dijelaskan di atas, ada juga teori kriminologi yang membahas mengenai faktor-faktor kejahatan anak. Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Anomie

Teori ini dikembangkan oleh orang Perancis yang bernama Emile Durkheim yang dikenal dengan teori *normlessness*, *lessens social control* yang artinya mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut Durkheim, tren sosial, dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan, dan berkurangnya kontrol sosial individu.⁸²

Anomie (untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan) dalam pandangan Durkheim dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualisme yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. Durkheim yakin bahwa jika suatu masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan

⁸¹ *Ibid*, hlm. 41-45.

⁸² Nandang Sambas, *op.cit.*, hlm. 122

untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum akan merosot. Kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan seperangkat aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan seseorang akan bertentangan dengan harapan orang lain. Dengan demikian, secara bertahap sistem akan runtuh dan masyarakat berada dalam kondisi *anomie*.⁸³

2. Teori Kontrol Sosial

Setiap orang mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya untuk menjadi baik atau jahat. Menjadi baik atau jahat nya seseorang tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ia berada. Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu.⁸⁴

Seseorang patuh pada norma masyarakat karena adanya ikatan sosial. Apabila seseorang terlepas atau putus dari ikatan sosial dengan masyarakat maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang. Ikatan sosial tersebut terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu:

- a. *Attachment* mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalkan norma-norma masyarakat. Apabila seseorang telah menginternalkan norma-norma itu, maka berarti ia mampu menginternalisasi kepentingan orang lain. Jadi kalau seseorang

⁸³*Ibid.*

⁸⁴Abintoro Prakoso. *Op.cit.*, hlm. 43.

melanggar norma-norma masyarakat maka ia berarti tidak peduli dengan pandangan, pendapat, serta kepentingan orang lain.⁸⁵

- b. *Commitment* mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perilaku delinkuen. Orang pada umumnya menginventarisasikan segala hal, termasuk waktu, tenaga, serta dirinya sendiri dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat. Seseorang memutuskan untuk berperilaku menyimpang berarti di benak pikirannya telah terjadi proses perhitungan untung rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku menyimpang itu.⁸⁶
- c. *Involvent* mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sampai berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan menyimpang.⁸⁷
- d. *Beliefs* mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada keabsahan moral yang terkandung di dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan.⁸⁸

3. Teori Labeling

Teori ini bertujuan untuk menjelaskan pada interaksi yang dapat menimbulkan kepribadian yang menyimpang dan yang dapat

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 44.

⁸⁶ Nandang Sambas, *op.cit.*, hlm. 125.

⁸⁷ Abintoro Prakoso, *loc.cit.*

⁸⁸ *Ibid*.

menimbulkan karier sebagai seorang *deviant* (orangnya). Asumsi pokok dari teori ini adalah terdapatnya secara resmi seseorang melalui proses birokrasi dari suatu *Criminal Justice System* yang kadang-kadang menimbulkan, perubahan-perubahan identitas dari identitas manusia yang normal menjadi seseorang yang disebut *deviant*.⁸⁹

Teori label bila dibandingkan dengan teori-teori kejahatan pada umumnya, teori ini menggeser *focus* perhatian studinya dari pelaku penyimpangan (*deviant*) dan perilakunya “menuju” perilaku dari mereka yang memberikan label dan memberikan reaksi pada pihak lain sebagai pelaku penyimpangan.⁹⁰

Ada dua konsep dalam teori labeling, yaitu *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance*, ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal, sedangkan *secondary deviance*, adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.⁹¹ Sekali cap itu diletakkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemungkinan akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.⁹²

4. Teori Sub Budaya

⁸⁹Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, CV Prisama Esta Utama, Bandung, 2010, hlm. 74.

⁹⁰Abintoro Prakoso, *loc.cit.*

⁹¹Nandang Sambas, *op.cit.*, hlm. 130.

⁹²*Ibid.*

Dalam suatu masyarakat tertentu, disamping kebudayaan induk, akan terdapat berbagai macam ragam varian dari kebudayaan induk. Varian-varian ini dinamakan sub-sub kebudayaan yang pada dasarnya mempunyai nilai dan norma yang sama dengan kebudayaan induk. Akan tetapi disamping yang sama terdapat pula nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda dan atau bertentangan dengan kebudayaan induk.⁹³ K. Cohen melontarkan teori sub budaya *delinquent*, bermaksud menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku *delinquent* di daerah kumuh menggambarkan bahwa frustrasi pada anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang memiliki simbol material untuk kesejahteraan.⁹⁴

Perilaku delinkuen merupakan bentukan dari sub-budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan sub-budaya merupakan sesuatu yang diambil dari norma-norma budaya yang lebih besar, namun kemudian dibelokkan secara terbalik dan berlawanan. Perilaku delinkuen ini dibenarkan menurut sistem tata nilai sub-budaya mereka, tetapi dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar.⁹⁵

5. Teori Kesempatan

Teori kesempatan berpijak pada anggapan dasar, bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara lingkungan kehidupan

⁹³*Ibid*, hlm. 125-126.

⁹⁴Abintoro Praakoso, *Op.cit.*, hlm. 46

⁹⁵*Ibid*.

remaja, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya.⁹⁶ Menurut Richard A. Cloward dan L'loyd E. Ohlin, bahwa munculnya subkultur delinkuen dan bentuk-bentuk perilaku yang muncul itu, bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh terhadap norma maupun kesempatan untuk melakukan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja dengan status ekonomi dan lingkungannya terblokir oleh kesempatan patuh terhadap norma dalam mencapai kesuksesannya, maka ia akan mengalami frustasi (*status frustation*).⁹⁷

Tanggapan mereka dalam menghadapi status frustasi sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka. Apabila kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam subkultur kejahatan (*criminal subculture*) sebagai cara untuk menghadapi permasalahan yang dihadapinya.⁹⁸ *Delinquent subculture* adalah *sub culture* di mana di dalamnya bentuk-bentuk aktivitas *delinquency* tertentu dijadikan persyarat utama bagi terselenggarakannya peranan pokok yang dikehendaki dan dikembangkan dalam *sub culture* yang bersangkutan.⁹⁹

Apabila kesempatan kriminal tidak terbuka, maka kelompok remaja itu akan melakukan reaksi dengan cara melakukan kekerasan

⁹⁶Nandang Sambas, *loc.cit.*

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹Abintoro Prakoso, *op.cit.*, hlm. 48.

atau perkelahian. Apabila obat terlarang terdapat di hadapannya, dan kesempatan untuk menggunakannya terbuka, maka kultur penggunaan obat terlarang akan tumbuh di kalangan mereka¹⁰⁰.

6. Teori Belajar

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Teori ini beranggapan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas dasar:

- a) Reaksi yang diterimanya dari pihak lain (positif atau negatif).
- b) Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka (terutama orang tua).
- c) Perilaku yang mereka tonton di tv, di video maupun informasi yang lain.¹⁰¹

Menurut teori ini, seorang anak yang tumbuh kembang dalam lingkungan rumah dimana kekerasan menjadi kebiasaan, maka anak pun akan belajar untuk meyakini bahwa perilaku seperti itu dapat diterima dan mendatangkan hadiah (pujian). Sekalipun orang tua menasehati anak untuk tidak melakukan kekerasan dan menghukumnya. Anak akan lebih memperhatikan apa yang dilakukan orang tuanya daripada apa yang dinasehatkan.¹⁰²

7. Teori Pembangkitan Rasa Malu Reintegratif (*Reintegrative Shaming*)

¹⁰⁰Nandang Sambas, *loc.cit.*

¹⁰¹Abintoro Prakoso, *op.cit.*, hlm. 48-49.

¹⁰²*Ibid.*

Teori ini berpijak pada pilar pokok, bahwa batas moral yang jelas merupakan hal penting dalam masyarakat yang mengharapkan rendahnya rate kejahatan. Suatu masyarakat yang di dalamnya tidak terdapat adanya mekanisme pembangkitan rasa malu terhadap perbuatan kejahatan (*delinquency*) menjadi begitu permisif dan menyuburkan terjadinya *rate* kejahatan tinggi.¹⁰³

Pembangkitan rasa malu sendiri tidak sepenuhnya efektif menangkal terjadinya kejahatan sejauh ia mendatangkan *stigmatisasi*, ia akan efektif sebagai penangkal terjadinya kejahatan hanya apabila pembangkitan rasa malu itu bersifat *reintegrative* atas si pelaku kejahatan ke dalam masyarakatnya.¹⁰⁴

Sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Richard Dembo, et al. Di Amerika mengatakan bahwa anak muda yang dalam perjalanan kehidupannya banyak mendapatkan pengalaman kesulitan-kesulitan, seperti kesulitan sosialisasi dalam keluarga, tertekan secara ekonomi atau masyarakat ekonomi rendah beresiko lebih tinggi menjadi pelaku *delinquency* daripada seorang anak yang menderita kekurangan fisik dan seksual.¹⁰⁵

Dalam hasil penelitian tersebut juga diketahui bahwa tindakan *delinquency* yang dilakukan anak kebanyakan kurang pendidikan dan kejujuran dan cenderung menjadi terlibat dalam penyalahgunaan obat dan alkohol dan bentuk-bentuk kejahatan

¹⁰³*Ibid*, hlm. 49-50.

¹⁰⁴*Ibid*.

¹⁰⁵Marlina, *op.cit.*, hlm. 60-61.

lainnya, yang paling sering adalah keterlibatan mereka dengan kelakuan yang tidak disukai masyarakat¹⁰⁶.

F. Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita dalam bukunya “*Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*” yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁰⁷

Korban menurut Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana.¹⁰⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korban adalah orang yang menjadi menderita (mati, luka) akibat suatu perbuatan jahat dsb.¹⁰⁹

Muladi juga sempat membahas korban dalam bukunya “HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, menurutnya korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya secara fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 64.

¹⁰⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 1 butir (2).

¹⁰⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

melanggar hukum pidana masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menjelaskan bahwa korba adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban ahli warisnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian korban diatas maka dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan penderitaan ataupun kerugian bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnyanya keluarga atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaanya.

2. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu Viktimologi selain mengajak masyarakat untuk memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga munculah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut.¹¹¹

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap penanggulangan kejahatan.

¹¹⁰ Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.108.

¹¹¹ M.Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.49.

2. *Latent victim*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Procreative victim*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terhadap kejahatan.
4. *Participating victim*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victim*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schaler mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu :¹¹²

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial yang menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina merupakan beberapa

¹¹² *Ibid*, hlm.51.

kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak ini yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

3. Hak dan Kewajiban Korban

Dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa seorang korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berhak untuk mendapatkan :

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan Rehabilitasi psiko-sosial;

Walaupun hak-hak korban kejahatan telah dijamin oleh Undang-Undang namun hal tersebut tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan. Karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu beberapa kewajiban umum korban kejahatan, antara lain :

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau balas dendam terhadap pelaku;
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulang tindak pidana;
- c. Kewajiban untuk memberi informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
- f. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;¹¹³

¹¹³ *Ibid*, hlm. 54-55.

G. Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Di Indonesia, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan filosofis bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, bahwa hakekat manusia adalah monopluralis. Susunan kodrat manusia adalah jasmani dan rohani yang sifat dan kodratnya manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial serta berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.¹¹⁴ Negara menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang dapat dilihat di BAB XA tentang Hak Asasi Manusia mulai dari Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal-pasal tersebut negara menjamin hak asasi manusia warga negaranya antara lain mengenai hak asasi di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan.

Tidak hanya di Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan Hak Asasi Manusia juga diatur di Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹¹⁴Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 10.

Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya akan hilang.¹¹⁵

Senada dengan pengertian di atas adalah pernyataan awal hak asasi manusia (HAM) yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.¹¹⁶

Indonesia sebagai anggota PBB dan bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi konvensi Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Right of the Child*) pada tahun 1990. Peratifikasian Konvensi Hak Anak itu dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990. Indonesia termasuk negara yang paling awal meratifikasi Konvensi Hak Anak.¹¹⁷

Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka menganut prinsip *the best interests of the child*, artinya pendekatan “kesejahteraan” dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Human Right : Foundation*)

¹¹⁵A. Ubaedillah dan Abdul Rozak (ed.) *Pendidikan Kewargaan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 110.

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷Muhammad Joni, dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 4.

mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan *the best of the child* didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut:

1. Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih tergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral, dan spritualnya belum matang.
2. Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepatasnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis.
3. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.¹¹⁸

Anak yang melakukan tindak pidana seharusnya dipandang sebagai korban (*child perspective as victim*) dari berbagai faktor, misalnya kemiskinan, kurangnya perhatian keluarga dan masyarakat, keterbatasan pengetahuan orang tua atas pendidikan anak, serta pengaruh negatif dari lingkungannya.¹¹⁹ Pendekatan yang dipakai untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan praktek-praktek yang sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma KHA (Konvensi Hak Anak) adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak diatur dalam Pasal 3, dan pendekatan dengan intervensi hukum diatur dalam Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40.¹²⁰

¹¹⁸*Ibid*, hlm. 11-12.

¹¹⁹*Ibid*.

¹²⁰*Ibid*, hlm. 13.

Rumusan isi Pasal-pasal tersebut yaitu: Pasal 3 ayat (1) Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah, atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa, pemerintahan, atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan hukum.

Ayat (2) Negara-negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tuanya, wali, atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat.

Ayat (3) Negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, dinas-dinas, dan sarana-sarana yang bertanggungjawab atas perawatan atau perlindungan anak akan menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, terutama dalam bidang-bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian petugasnya, dan juga pengawasan yang kompeten. Pasal 37, Negara-negara peserta akan memastikan bahwa:

- a) Tidak seorang anakpun akan mengalami siksaan, atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah delapan belas tahun;

- b) Tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak;
- c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia, dan dengan cara yang memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali bila tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan dan anak-anak mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak untuk segera mendapat bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak, dan mempunyai hak untuk menantang keabsahan perampasan kebebasan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, bebas dan tidak memihak, dan berhak atas keputusan yang cepat mengenai tindakan tersebut.

Pasal 39, Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan pemulihan fisik maupun psikologis dan reintegrasi dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan, penyiksaan, atau setiap bentuk kekejaman, atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat, atau pertentangan kesepakatan. Pemulihan dan reintegrasi seperti itu

akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang membantu pengembangan kesehatan, harga diri, dan martabat anak.

Pasal 40 ayat (1) Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang diduga, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana akan diperlakukan dengan cara konsisten dengan peningkatan pengertian anak tentang martabat, dan nilai, yang memperkuat sikap hormat anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki orang lain dan yang memperhatikan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan pelaksanaan peranan yang konstruktif anak dalam masyarakat.

Ayat (2) Untuk ini dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrumen-instrumen internasional, negara-negara peserta secara khusus akan menjamin bahwa:

- a) tak seorang anakpun akan diduga, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana karena perbuatan-perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang tidak dilarang oleh undang-undang nasional dan internasional pada saat perbuatan itu dilakukan;
- b) setiap anak yang diduga atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana setidaknya mempunyai jaminan-jaminan berikut:
 - 1) dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah menurut hukum;
 - 2) secepatnya dan secara langsung diberitahu tentang tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, jika layak, melalui orang tuanya atau walinya yang sah, dan mendapat bantuan hukum dan bantuan yang layak lainnya dalam mempersiapkan penyampaian pembelaanya;

- 3) agar persoalannya ditentukan oleh penguasa yang berwenang, bebas dan tidak memihak atau badan peradilan tanpa ditunda-tunda dalam suatu sidang yang adil menurut Undang-Undang, dan hadirnya bantuan hukum atau merupakan kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan, khususnya, dengan memperhatikan usia dan situasi, orang tuanya, atau walinya;
- 4) tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau mengaku bersalah, memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi yang memberatkan dan untuk mendapatkan peran-serta dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak berdasarkan persamaan hak;
- 5) jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, agar keputusan ini dan langkah-langkah apapun yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau ulang oleh penguasa atau badan peradilan pada tingkat lebih tinggi yang berwenang, bebas dan tidak memihak sesuai dengan undang-undang;
- 6) mendapat bantuan cuma-cuma dari seorang juru bahasa jika anak tidak dapat memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan;
- 7) agar kehidupan pribadinya dihormati sepenuhnya pada semua tingkat proses hukum;

Ayat (4) Berbagai pengaturan seperti perawatan, bimbingan dan perintah pengawasan, bantuan hukum, hukum percobaan asuhan pengganti, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain dari perawatan berlembaga akan disediakan untuk menjamin bahwa anak-anak

ditangani dengan cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sebanding baik dengan lingkungan mereka dan pelanggaran itu.

Mengenai hak-hak anak, juga terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Adapun isi Pasal 6 Ayat (1) yaitu anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.¹²¹

Dan anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang dimilikinya, seperti yang terdapat dalam BAB III Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

- a. Pasal 4 berbunyi setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 5 berbunyi setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6 berbunyi setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Pasal 7 berbunyi
 1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

¹²¹ Nashriana, *op.cit*, hlm 20-23.

2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pasal 8 berbunyi setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Pasal 9 berbunyi
1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 2. Selain hak anak yang dimaksud ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Pasal 10 berbunyi setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Pasal 11 berbunyi setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- i. Pasal 12 berbunyi setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- j. Pasal 13 berbunyi
 1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya;
 2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- k. Pasal 14 berbunyi setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 1. Pasal 15 berbunyi setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan;

m. Pasal 16 berbunyi

1. setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

n. Pasal 17 berbunyi

1. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
2. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

o. Pasal 18 berbunyi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

p. Pasal 19 berbunyi setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;

- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;¹²²

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga dapat dilihat pada Pasal 64 yaitu :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua, atau keluarga.

¹²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari liberalisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Upaya rehabilitasi baik lembaga maupun diluar lembaga.
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari liberalisasi.
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban atau saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹²³

H. Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah hak yang timbul pada anak (anak korban tindak pidana) untuk mendapatkan perlindungan (protection rights) yang hakiki dalam setiap kehidupannya dari negara. Dengan demikian hak tersebut menimbulkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara melalui perangkatnya yang bernama hukum agar terciptanya tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang dapat melindungi hak-hak asasi dari anak.

Sesuai dengan yang dirumuskan Kementerian Sosial Indonesia dalam petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan Pengentasan Anak melalui Panti Asuhan, maka fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk menghindari anak

¹²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 64.

dari keterlambatan, perlakuan kejam, dan eksploitasi oleh orang tua. Fungsi ini juga diserahkan kepada keluarga dalam meningkatkan kemampuan keluarga dari kemungkinan perpisahan.

Hal diatas harus dibedakan dengan istilah perlindungan anak karena hal ini tidak menunjukkan dengan apa perlindungan itu akan ditegakkan. Sebagaimana pengertian perlindungan anak itu sendiri yang tersebutdi bawah ini.¹²⁴

- a. Perlindungan anak adalah segala daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Perlindungan anak adalah segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dari kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan,

¹²⁴ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm 19.

disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik rohani, jasmani, maupun sosial.¹²⁵

2. Tanggungjawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik, orang tua, Keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik.

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan, dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

¹²⁵ *Ibid*, hlm 35.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, Etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraa perlindungan anak (Pasal 23).
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, yaitu :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹²⁶

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak memiliki prinsip-prinsip yang merupakan dasar bagi perlindungan anak, adapun prinsipnya yaitu :

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah bahwa anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya sendiri, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi), dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban” disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

- c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

¹²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditam, Bandung, 2006.

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain. Sehingga terbas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah memerlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun ia memasuki masa transisi di dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan

terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.¹²⁷

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- c. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang.
- d. Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek.
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia.
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya.
- g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan atau menentang dasar hukum perampasan

¹²⁷ Irwanto, "Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar", Makalah, Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jemal, Medan, 1 September 1997, hlm 2-4.

kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya.

Kemudian Pasal 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara :
 1. Sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya.
 2. Memperkuat penghargaan atau penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.
 3. Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan atau mengembangkan penghargaan kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.
- b. Tidak seorang anak pun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.
- c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana sekurang-kurangnya memperoleh jaminan hak :
 1. Dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum.
 2. Diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung atau melalui orang tua, wali, atau kuasa hukumnya.
 3. Untuk perkaranya diputus/ diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan atau kekuasaan yang berwenang, mandiri, dan tidak berminat.

4. Tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah.
 5. Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan atau kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku.
 6. Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan maka anak berhak memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma.
 7. Kerahasiaan pribadi dihormati dan dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan.
- d. Negara harus berupaya membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus diperuntukan kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya :
1. Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana.
 2. Apabila perlu diambil atau ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.
- e. Berbagai macam putusan terhadap anak seperti pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan internasional lainnya harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraan dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.¹²⁸

¹²⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 153.